

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor: 060/HK/K.SG/04/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 142/HK/K1/04/2023 tanggal 29 April 2023 menetapkan penanggung jawab tugas pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, serta menyusun tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
 - b. Penanggungjawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan.
 - e. Anggota
 1. Anggota yang berasal dari subbagian pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Anggota yang berasal dari subbagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
3. Anggota yang berasal dari subbagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
4. Anggota yang berasal dari subbagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
5. Anggota yang berasal subbagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. Anggota yang berasal subbagian data informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Anggota yang berasal subbagian administrasi bertugas memberikan dukungan pengelolaan arsip, persuratan, dan administrasi sumber daya manusia tim pengawas.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 29 April 2023

Ketua,

Iwan Rompo Banne

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR 060/HK/K.SG/04/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU PROVINSI SULAWESI
TENGGERA

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGERA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Iwan Rompo Banne	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah (Koordinator)
2.	Bahari	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
3.	Darma	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
4.	Heri Iskandar	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
5.	Indra Eka Putra	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
6.	Heri Iskandar	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Sekretaris Pengarah			
7.	Rapiuddin	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Rezky Olivia W. Abunawas	Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin	Ketua
9.	Syahr Ibnu Isnain	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Ketua I
10.	Rusdy Ashar	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Wakil Ketua II
11.	Tien Novita U. Silondae	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua III
IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
12.	Marlina	Fungsional yang membidangi Pengawasan	Sekretaris
13.	Ahmad Iskandar Zulkarnain	Fungsional yang membidangi Hukum	Wakil Sekretaris I
14.	Moch. Syachrul, SH	Fungsional yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Wakil Sekretaris II
15.	Devi Sutiawati	Fungsional yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Wakil Sekretaris III
16.	Samuel Ian Hasler	Fungsional yang membidangi Administrasi	Wakil Sekretaris IV

V. Anggota			
17.	Andi Ichsan Batara	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
18.	Ian Purnama Junior	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
19.	Laode Ngkumabusi	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
20.	Andi Aman	Staf yang membidangi Hukum	Anggota
21.	La Hudia	Staf yang membidangi Hukum	Anggota
22.	Ricky Hermawan Hakim	Staf yang membidangi Hukum	Anggota
23.	Valentino Putra Parlan	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
24.	Rudi	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
25.	Rahim	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
26.	Ridwan	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
27.	Amriadin	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
28.	Sumadi	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
29.	Harfandy Siman Gustamin	Staf yang membidangi Humas	Anggota
30.	Wawan	Staf yang membidangi Humas	Anggota
31.	Hamrin	Staf yang membidangi Datin	Anggota
32.	Andi Sulhan	Staf yang membidangi Datin	Anggota
33.	Ayu Milawarti	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
34.	Siti Ramlia	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota


 Ketua,

Iwan Rompo Banne